



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bontomanai, 21 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TAKALAR, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basir, SH., CCLP advokat dari Madani Law Office yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Register Nomor 04/SK/1/2022/PA.Tkl tanggal 6 Januari 2022, dengan domisili elektronik uppabasir@gmail.com, sebagai

Pemohon/Tergugat;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Takalar, 06 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN TAKALAR, sebagai **Termohon/Penggugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat dan

Termohon/Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 06 Januari 2022 Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TAKALAR, sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah, Nomor : 0230/050/ X/ 2015, tertanggal 19 Juni 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Pattallassang selama 10 tahun lamanya;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK 1, perempuan, umur 10 tahun;
 - 3.2 ANAK 2, laki-laki, umur 6 tahun;
 - 3.3 ANAK 3, Laki-laki, 2 tahun;Dan saat ini ketiga orang anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan baik namun sejak akhir tahun 2016 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang membuat hubungan rumah tangga antara pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis lagi yang ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa alasan pemohon ingin menceraikan Termohon disebabkan karena:
 - 5.1 Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - 5.2 Termohon sering menuntut nafkah lahiriah di luar kemampuan Pemohon;
 - 5.3 Termohon sudah tidak mau lagi mendengar nasehat Pemohon;
 - 5.4 Termohon sering meminta untuk dicarikan ;
 - 5.5 Termohon sering mengusir pemohon dari rumah kediaman orangtua Termohon;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6 Termohon sering menceritakan aib atau kejelekan Pemohon;
- 5.7 Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2021, pada saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian Termohon melepaskan uang ke wajah Pemohon sambil mengusir Pemohon dari rumah kediaman orangtua Pemohon, sehingga sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon hingga saat ini yang berlangsung selama lebih 2 bulan lamanya;
7. Bahwa orang tua Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon dan orang tua Termohon telah menelpon ke orang tua Pemohon agar Pemohon tidak kembali lagi ke rumah kediaman orang tua Termohon karena Pemohon telah diusir;
8. Bahwa Percerain sudah merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dari pada harus mempertahankan rumah tangga yang jauh menyimpan dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa oleh karena anak yang bernama sebagaimana disebutkan dalam posita point 3 masih dibawah umur oleh karenanya Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak untuk anak tersebut;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan isin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK 1, perempuan, umur 10 tahun;
 - 3.2 ANAK 2, laki-laki, umur 6 tahun;
 - 3.3 ANAK 3, laki-laki, 2 tahun;Berada dalam pemeliharaan Pemohon sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 3;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk **Bahjah Zal Fitri, S.H.I.** (Hakim Pengadilan Agama Takalar) sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Januari 2022 bahwa mediasi atas perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Tkl tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan perubahan bahwa Pemohon mencabut permohonan pengasuhan anak (pada posita point 10 dan petitum point 3 dan 4), selebihnya mengenai perceraian tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah, Nomor 0230/ 050/ X/ 2015, tertanggal 19 Juni 2010;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon selama 10 tahun lamanya;
3. Bahwa benar selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, perempuan, umur 10 tahun, ANAK 2, laki-laki, umur 6 tahun dan ANAK 3, laki-laki, 2 tahun, ketiganya tinggal dan diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan karena Pemohon mengkhianati Termohon dengan menjalin hubungan dengan beberapa perempuan lain, bahkan sejak Termohon sedang mengandung anak kedua, namun Termohon tetap menerima dan memaafkan Pemohon demi menjaga keutuhan rumah tangga dan mengharapkan perubahan sikap dari Pemohon;
5. Bahwa alasan perceraian yang disampaikan Pemohon tidak benar, pertengkaran kami lebih disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan saat ini Pemohon telah menikah secara siri tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon dan telah tinggal bersama dengan perempuan yang dinikahinya secara siri tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan kami terjadi pada bulan Mei 2021, dan pengusiran yang dilakukan Termohon sifatnya sementara untuk memberi waktu kepada Pemohon agar dapat berfikir jernih dan mengubah kebiasaan buruknya yang sering main perempuan, namun dengan kondisi sekarang Termohon sudah siap bercerai dengan Pemohon;
7. Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan balik dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih di

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur yang saat ini dalam pengasuhan Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang Termohon sebagai ibunya dan juga Termohon khawatir dengan perkembangan anak jika anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon sementara ia sudah menikah secara siri dengan perempuan lain, maka Termohon menuntut agar hak pemeliharaan anak-anak tersebut ditetapkan kepada Termohon, Termohon juga menuntut nafkah berkelanjutan atas anak-anak tersebut yang nominalnya diserahkan kepada keputusan hakim;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula namun membenarkan bahwa ia telah menikah siri dengan perempuan lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Termohon serta keluarga besar Pemohon, dan mengenai gugatan rekonsensi dari Termohon tentang pemeliharaan anak, Pemohon tidak keberatan. Adapun gugatan rekonsensi mengenai nafkah anak Pemohon tidak keberatan karena Pemohon berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab untuk masa depan anak kami, namun disesuaikan dengan kondisi gaji atau keuangan Pemohon sebagai sekuriti;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap ada jawabannya semula, begitupun tuntutan baliknya Termohon tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0230/050/X/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Pattalassang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak. masing masing bernama 1. ANAK 1 (perempuan), 2. ANAK 2 (laki-laki) 3. Muhammad Raffasya Adiresky (laki-laki); dan ketiga anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2016;
 - Bahwa yang saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena persoalan ekonomi;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut yang terjadi ditahun 2016 dan terakhir saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di tahun 2021 di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, waktu itu Termohon melemparkan uang ke wajah Pemohon;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 2 kali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tiga bulan
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
 - Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Pattalassang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama 1. ANAK 1 (perempuan), 2. ANAK 2 (laki-laki) 3. Muhammad Raffasya Adiresky (laki-laki) dan ketiga anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2016;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena persoalan keuangan/nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut yang terjadi di tahun 2016; dan terakhir saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di tahun 2021 di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon. waktu itu Termohon melemparkan uang ke wajah Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 2 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tiga bulan
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan buktinya di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan buktinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon putusan;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon juga menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar yang xxxxx xxx bantahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0230/050/X/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P tersebut memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karena itu Pemohon berkualitas atau memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, demikian pula dengan laporan mediasi yang dilakukan Pemohon dan Termohon dengan mediator **Bahjah Zal Fitri, S.H.I.** tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak akhir tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, sering menuntut nafkah lahiriah di luar kemampuan Pemohon, sudah tidak mau lagi mendengar nasehat Pemohon, mengusir Pemohon dari rumah kediaman orangtua Termohon, dan sering menceritakan aib atau kejelekan Pemohon;
2. Baha orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa pada bulan November 2021 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar kemudian Termohon melepaskan uang ke wajah Pemohon sambil mengusir Pemohon dari rumah kediaman orangtua Pemohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya tersebut telah mengakui adanya pertengkaran namun membantah alasan pertengkaran, pertengkaran disebabkan karena Pemohon yang sering menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain bahkan kemudian Pemohon telah menikah secara siri dan tinggal bersama

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan salah dari perempuan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon. Terhadap pengakuan Termohon tersebut selanjutnya akan diertimbangkan sebagai fakta tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah, kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon yang telah dipertimbangkan sebagai fakta tetap dan keterangan para saksi Pemohon di persidangan Hakim telah menemukan fakta-fakta yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa sejak akhir tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon telah menikah secara siri tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan November 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tentang alasan perceraian tersebut tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan mulut secara terus menerus, dimana pertengkaran pertengkaran tersebut dipicu oleh perbuatan Pemohon yang sering menjalin hubungan dengan perempuan lain dan bahkan telah menikah secara siri dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon, maka wajar jika kemudian Termohon merasa kecewa sehingga meminta Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Maka meskipun Pemohon meninggalkan kediaman bersama dengan alasan diusir oleh Termohon, namun

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dalam persidangan ditemukan bahwa hal itu disebabkan karena ulah Pemohon sendiri yang masih sering menjalin hubungan dengan perempuan lain dan telah menikahi salah satunya secara siri. Kondisi rumah tangga tersebut telah memberi indikasi bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa Pemohon yang telah meninggalkan Termohon dan tidak mau kembali menemui Termohon, selain itu juga diketahui bahwa Pemohon telah menikah siri tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon. Dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa bahwa Termohon bukanlah termasuk seorang istri yang nusyus;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka selanjutnya Hakim perlu merujuk pada ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memberi hak kepada hakim karena jabatannya (*ex officio*) untuk dapat membebaskan suatu kewajiban kepada pihak Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pasal 149 KHI jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah. Ketentuan tersebut telah sejalan dengan kandungan Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa mut'ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya yang diceraikan talak dengan maksud agar bekas istrinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidak-tidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Termohon;

Menimbang, bahwa iddah merupakan masa tunggu bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, dimana selama masa iddah tersebut suaminya bisa kembali rujuk dengan istrinya. Disisi lain seorang istri yang dalam masa iddah juga haram untuk menikah atau menerima pinangan laki-laki lain. Dengan demikian selama masa iddah tersebut suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir, maskan dan kiswah kepada istri yang diceraikannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini Termohon tidak mengajukan gugatan tentang mut'ah dan nafkah iddah tersebut, namun Hakim memandang walaupun tidak diminta oleh Termohon sedangkan Termohon bukan istri yang nusyus, maka Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* akan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nilai nominal mut'ah dan nafkah iddah, dengan mempertimbangkan pengakuan Pemohon sebagaimana dalam fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai sekuriti, lagipula dalam fakta di persidangan bahwa Pemohon telah menikah lagi secara siri dengan perempuan lain. Selain itu perlu

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dipertimbangkan tentang partisipasi Termohon selaku seorang istri dalam mendampingi suaminya dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim memandang layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon dihukum/dibebani membayar mut'ah dan iddah sebagaimana termuat dalam diktum atau amar putusan perkara ini atau dapat menggantinya dengan barang lain yang harganya senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu merujuk pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017, sehingga hakim menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya yakni mengenai nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak. Hal ini dimaksudkan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagaimana Pemohon sebelumnya juga diberikan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon dalam konpensi, Termohon juga telah mengajukan gugatan balik atau rekonpensi, maka selanjutnya Pemohon disebut Tergugat, sedangkan Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya sebagaimana dalam gugatan rekonpensi secara damai atau kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi dari Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK 1, perempuan, umur 10 tahun, ANAK 2, laki-laki, umur 6 tahun dan ANAK 3, laki-laki, umur 2 tahun, yang saat ini ketiganya diasuh oleh Termohon. Anak-anak tersebut semuanya masih di bawah umur (belum *mumayyiz*), sehingga Penggugat menuntut agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas ketiga anak tersebut. Selain itu Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anak tersebut setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak dan juga bersedia memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak yang berada di bawah hadhanah Penggugat disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sebagai sekurty;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK 1, perempuan, umur 10 tahun, ANAK 2, laki-laki, umur 6 tahun dan ANAK 3, laki-laki, umur 2 tahun, yang saat ini ketiganya diasuh oleh Termohon. Ketiga anak tersebut semuanya masih di bawah umur (belum *mumayyiz*);
- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap sebagai sekurty;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang masih kecil dan membutuhkan pengasuhan dan pemeliharaan oleh kedua orang tuanya, terutama nafkah hidup, uang pendidikan dan kesehatan, hingga ketiganya sudah dewasa atau mandiri atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap sebagai sekurty sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Hakim memandang adil dan layak jika gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak dijatuhkan di hadapan persidangan berupa:
 - 4.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama:
 - 2.1 ANAK 1, perempuan, umur 10 tahun;
 - 2.2 ANAK 2, laki-laki, umur 6 tahun;
 - 2.3 ANAK 3, laki-laki, umur 2 tahun;Berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat berupa nafkah anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap anak atau seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahun;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Takalar Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Tkl tanggal 06 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nurqalbi, S.H.I., M.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat dan kuasanya, serta Termohon/Penggugat.

Hakim Tunggal,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurqalbi, S.H.I., M.H.I

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp80.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.Tkl